

Sumber dokumen asli	pajak.go.id
Tanggal ditetapkan	1990-11-15
Status	Aktif
Tautan halaman	https://rrtc.id/peraturan/kep-01pj71990-pedoman-pemeriksaan-pajak

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR: KEP-01/PJ.7/1990
TENTANG
PEDOMAN PEMERIKSAAN PAJAK
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pemungutan pajak, Direktur Jenderal Pajak diberi wewenang untuk melaksanakan pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak guna keperluan penetapan pajak yang terutang dan/atau keperluan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- b. bahwa tata cara pemeriksaan di bidang perpajakan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: D.15.4/V/1-5/1973 tanggal 8 Maret 1973 yang telah dirubah dan ditambah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: D.15.4/V/1-41/1973 tanggal 20 Desember 1973, tidak sesuai lagi dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dan struktur organisasi organisasi Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku sekarang;
- c. bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk mengatur kembali tata cara pemeriksaan di bidang perpajakan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak;

Mengingat

1. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara R.I. Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran negara R.I. Nomor 3262);
2. Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara R.I. Tahun 1986 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3339);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEDOMAN
PEMERIKSAAN PAJAK**

Pasal 1

Menetapkan Pedoman Pemeriksaan Pajak sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai pedoman pelaksanaan dan tata cara pemeriksaan di bidang perpajakan.

Pasal 2

Mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: D.15.4/V/1-5/1973 tanggal 8 Maret 1973 yang telah dirubah dan ditambah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: D.15.4/V/1-41/1973 tanggal 20 Desember 1973 beserta petunjuk pelaksanaannya.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA

pada tanggal 15 Nopember 1990

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

MAR`IE MUHAMMAD

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
2. Para Direktur/Kepala Pusat Direktorat Jenderal Pajak;
3. Sdr. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Departemen Keuangan;
4. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;
5. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak;
6. Para Kepala Unit Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak;
7. Para Kepala Kantor Penyuluhan Pajak.

Teks ini adalah publikasi ulang oleh RRTC dari dokumen resmi (pajak.go.id) untuk kemudahan membaca. Untuk kepentingan hukum, rujuk dokumen asli. © RRTC — <https://rrtc.id>